



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima – Serang

LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

NOMOR: 700/ 0183 – INSPEKTORAT/2025
TANGGAL 28 FEBRUARI 2025

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

Serang, 28 Februari 2025

Nomor : 700/0183 -Inspektorat/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Banten Tahun 2024

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Banten
di
Tempat

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor : 000.1.2.3/021-Inspektorat/2025, tanggal 30 Januari 2025 tentang melakukan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, kami telah melakukan serangkaian aktivitas reviu untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi dan keandalan data/informasi kinerja pada Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Dasar Reviu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor : 000.1.2.3/021-Inspektorat/2025, tanggal 30 Januari 2025 tentang melakukan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024.

II. Tujuan Reviu

Tujuan dilaksanakannya reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Perangkat Daerah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

III. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 30 Januari sampai dengan 12 Februari 2024.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024.

V. Metodologi Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 dilakukan melalui:

1. Pengumpulan data dan informasi;
2. Penelaahan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
3. Penyusunan kertas kerja;
4. Penyusunan laporan hasil reviu dan surat pernyataan telah direviu.

VI. Uraian Hasi Reviu

A. Format

1. Sistematika LKjIP yang disajikan belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, adapun penyajian LKjIP pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5 Isu-Isu Strategis
- 1.6 Proses Bisnis
- 1.7 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024
- 1.8 Sistematika Laporan

BAB II Perencanaan Kinerja

1.1 Perencanaan

1.1.1 Perubahan Rencana Strategis

1.1.2 Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Banten

1.2. Perubahan Rencana Kerja 2024

1.3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Banten 2024

3.1 Capaian Kinerja BAPPEDA

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Provinsi lain

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.7 Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Pagu Dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran dan Rekomendasi

Sistematika LKjIP Bappeda Tahun 2024 secara substansi telah sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Banten nomor: B-000.8.6.3/3408/ORG/2024 hal Pemberitahuan Persiapan Penyusunan LKIP PD Tahun 2024, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan sebagai berikut :

- a. Penomoran dan nomenklatur sub bab LKjIP belum sesuai dengan Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Banten nomor: B-000.8.6.3 /3408/ORG/2024 hal Pemberitahuan Persiapan Penyusunan LKIP PD Tahun 2024;
 - b. Nomenklatur Sub bab 3.1.2 – 3.1.4 tulisan tahun ini dan tahun lalu agar diganti dengan tahun yang relevan (contoh Tahun 2024 atau 2023) dan seterusnya;
 - c. Sub bab 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun dengan Provinsi lain, seharusnya dengan Standar Nasional (jika ada);
 - d. Penomoran pada sub bab II yaitu pada isi bab dan daftar isi tidak sesuai.
2. LKjIP telah menyajikan indikator dan target kinerja sasaran Pada Tabel 2.2, dengan uraian sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				MURNI	PERUBAHAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70–80	70 – 80
2.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	Kategori/ Nilai	45	47
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Penerapan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Level	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

3. LKjIP telah menampilkan data penting organisasi, yaitu:
- a. Struktur organisasi, Tugas pokok dan Fungsi;
 - b. Isu strategis organisasi;
 - c. Proses Bisnis;
 - d. Fungsi dan wewenang organisasi;
 - e. Rencana Strategi Bappeda Tahun 2023-2026;
 - f. Sumber daya organisasi;
 - g. Target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - h. Perbandingan data realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - i. Perbandingan data realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;
 - j. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

- k. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan;
 - l. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
4. Bab II. Perencanaan Kinerja belum menyajikan indikator dan target kinerja program dan kegiatan;
 5. Bab II. Perencanaan Kinerja sub bab 2.1. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 belum menyajikan target kinerja sasaran Tahun 2023-2026;
 6. LKjIP belum menyajikan data pendukung informasi substansi yang disusun dalam lampiran, seharusnya berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyatakan bahwa uraian LKjIP pada lampiran sebagai berikut:
 - a. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
 - b. Sumber data dalam mendukung capaian kinerja sasaran dari lembaga eksternal, seperti Kementerian terkait, BPS dan lainnya. (Jika capaian indikator kinerja berdasarkan sumber data eksternal).
 7. LKjIP telah menyajikan upaya perbaikan dalam perencanaan pada tahun mendatang atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi;
 8. LKjIP telah menyajikan akuntabilitas keuangan atas capaian program dan kegiatan dengan membandingkan dan menguraikan antara kinerja yang terjadi atau realisasi kinerja dengan kinerja yang diharapkan atau target kinerja pada tabel 3.9 Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.

B. Mekanisme Penyusunan

1. LKjIP telah disusun oleh Tim Teknis Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan melibatkan unsur Pejabat Fungsional Perencana dan unsur Penelaah Teknis Kebijakan Penyusunan LKjIP Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Banten Nomor: 050.05/045-Bapp/2024 tentang Tim Teknis Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024;
2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP sudah didukung dengan data memadai, yaitu Kedudukan organisasi sudah mencantumkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

3. Mekanisme penyampaian data dan informasi dalam proses penyusunan LKjIP belum disusun dan ditetapkan;
4. Penanggung jawab pengumpulan data/ informasi dari setiap sub/bidang ke unit penyusunan LKjIP disusun dan ditetapkan;
5. Hasil analisis atas akuntabilitas kinerja yang telah disajikan dalam LKjIP telah memuat data dan informasi kinerja yang dapat diandalkan, dengan menyajikan:
 - a. Analisis pengukuran dan evaluasi kinerja;
 - b. Capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan Tahun 2024;
 - c. Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dalam periode perencanaan jangka menengah.

C. Substansi

1. Sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja, tersaji pada Tabel 2.2 dengan uraian sebagai berikut :

No	Sasaran dalam LKjIP	Sasaran dalam Perjanjian Kinerja	Catatan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Sesuai
2.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Sesuai
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Penerapan Inovasi Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Penerapan Inovasi Daerah	Sesuai

2. Sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan sasaran dalam Rencana Strategis, diuraikan dalam Tabel 2.1 dengan uraian sebagai berikut :

No	Sasaran dalam LKjIP	Sasaran dalam Rencana Strategis	Catatan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Sesuai
2.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Sesuai
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Penerapan Inovasi Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Penerapan Inovasi Daerah	Sesuai

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada LKjIP telah sesuai dengan dokumen IKU yang telah ditetapkan, tersaji pada tabel 2.2 sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran dalam LKjIP	Indikator Sasaran dalam IKU	Catatan
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Sesuai
2.	Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	Sesuai
3.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sesuai

4. Target indikator kinerja sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan target indikator kinerja sasaran dalam perjanjian kinerja, tersaji pada tabel 2.2 sebagai berikut :

No	Target Kinerja Indikator Sasaran dalam LKjIP		Target Kinerja Indikator Sasaran dalam Perjanjian Kinerja		Catatan
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	70-80	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	70-80	Sesuai
2.	Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	47	Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	47	Sesuai
3.	Indeks Inovasi Daerah	60 (Sangat Inovatif)	Indeks Inovasi Daerah	60 (Sangat Inovatif)	Sesuai

5. LKjIP telah menyajikan perbandingan dan pengukuran data kinerja, dengan uraian sebagai berikut:

- a. LKjIP telah menyajikan capaian kinerja dari target dan realisasi indikator kinerja sasaran pada Tahun 2024 Pada Tabel 3.1, sebagai berikut :

No	Sasaran dalam LKjIP	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80	70,15	85,15
2.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	Nilai	47	43,35	78,40

No	Sasaran dalam LKJIP	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Penerapan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Level	Sangat Inovatif	45,57 (Inovatif)	76,50

Realisasi kinerja indikator sasaran Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah masih menggunakan realisasi tahun 2023 sebesar 70,15, karena penilaian SAKIP tahun 2024 baru dilaksanakan penilaian oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada bulan Mei sampai dengan Juni 2025.

- b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir tersaji pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Penilaian Perencanaan Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	83,59	73,6	82	70	70,15	85,15
2.	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	75	75	42,19	47	43,35	78,40
3.	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	100	100	Inovatif	60 (sangat Inovatif)	45,57 (Inovatif)	76,50

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sasaran kinerja tahun 2023 dan 2024 tidak sesuai dengan sasaran kinerja dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja;
- 2) Realisasi kinerja indikator sasaran Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah masih menggunakan realisasi tahun 2023 sebesar 70,15, karena penilaian SAKIP tahun 2024 baru dilaksanakan penilaian oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada bulan Maret sampai dengan Mei 2025.

- c. Penyajian perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan target pada Rencana Strategis di Tahun 2024 tersaji pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.				
1.	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	70,15	81	86,6
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	43,35	51	84,31
3.	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	45,57	60 (Sangat Inovatif)	75,95

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sasaran kinerja tahun 2023 dan 2024 tidak sesuai dengan sasaran kinerja dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja;
 - 2) Tabel 3.3 hanya menyajikan realisasi dan capaian kinerja sasaran Tahun 2024 beserta Target Sasaran Rencana Strategis Tahun 2024, tetapi tidak menguraikan perbandingan realisasi dan capaian atas target kinerja program dan kegiatan;
- d. Tabel 3.4 menyajikan data Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi lain Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Provinsi Banten	Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi Jawa Barat
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	B	AA	A
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dan penerapan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	45,57 Inovatif	51,44 Inovatif	81,27 Sangat Inovatif

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sub bab ini seharusnya membandingkan capaian kinerja dengan standar nasional (jika ada), bukan dengan Provinsi lain.

- e. LKjIP telah menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/penurunan kinerja, pada Sub bab 3.1.5, baru sampai sasaran, belum sampai program dan kegiatan;
 - f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya telah disajikan pada tabel 3.7, dan sudah diuraikan analisisnya berdasarkan target dan realisasi anggaran pada program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis;
 - g. Tabel 3.8 LKjIP menyajikan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan. Analisis program dan kegiatan diuraikan berdasarkan persentase capaian realisasi kinerja dari masing-masing kegiatan. LKjIP telah menguraikan beberapa kendala atas capaian realisasi kinerja dibawah 100% dari seluruh kegiatan.
6. LKjIP Bappeda telah menyajikan Indikator Kinerja yang memenuhi kriteria SMART:
- a. Specific (Spesifik) – Jelas dan terfokus pada satu aspek yang ingin dicapai.
 - b. Measurable (Terukur) – Dapat diukur dengan parameter kuantitatif atau kualitatif.
 - c. Achievable (Dapat Dicapai) – Realistis sesuai dengan sumber daya dan kondisi yang ada.
 - d. Relevant (Relevan) – Sesuai dengan tujuan organisasi atau individu.
 - e. Time-bound (Berbatas Waktu) – Memiliki jangka waktu yang jelas untuk pencapaiannya.

No	Sasaran	IKU	Spesific/ Spesifik	Measurable / Terukur	Achievable/ Mampu dicapai	Relevant/ Kesesuaian dengan Tupoksi	Time Bound/ Berbatas Waktu
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (70-80)	(Jelas dan terfokus pada satu aspek yang ingin dicapai Yaitu (70-80)	Dapat diukur dengan parameter kuantitatif atau kualitatif, terhadap 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 100 %.	Mampu dicapai dengan dukungan anggaran dan SDM sesuai target yang telah ditetapkan terhadap program dan kegiatan	Sesuai dengan tujuan Pokok dan fungsi dan Tata Kelola organisasi Bappeda.	Memiliki jangka waktu yang jelas untuk pencapaiannya, yaitu kurun waktu Tahun 2024

2.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi (47)	(Jelas dan terfokus pada satu aspek yang ingin dicapai Yaitu Nilai 47	Dapat diukur dengan parameter kuantitatif atau kualitatif berdasarkan Pembobotan dari Kemenpan & RB	Realistis sesuai dengan sumber daya dan kondisi yang ada di Bappeda	Sesuai dengan tujuan Pokok dan fungsi dan Tata Kelola organisasi Bappeda	Memiliki jangka waktu yang jelas untuk pencapaiannya yaitu kurun waktu Tahun 2024
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Penerapan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah 60 (Sangat Inovatif)	(Jelas dan terfokus pada satu aspek yang ingin dicapai yaitu Level (Sangat Inovatif)	Dapat diukur dengan parameter kuantitatif atau kualitatif dengan metoda dari Kemendagri	Realistis sesuai dengan sumber daya dan kondisi yang ada	Sesuai dengan tujuan Pokok dan fungsi dan Tata Kelola organisasi Bappeda	Memiliki jangka waktu yang jelas untuk pencapaiannya, yakni kurun waktu Tahun 2024

VII. Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

Berdasarkan hasil revidi terbatas yang telah dilakukan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistematis LKjIP secara substansi telah sesuai dengan ketentuan, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan sebagai berikut :
 - a. Penomoran dan nomenklatur sub bab LKjIP belum sesuai dengan Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Banten nomor: B-000.8.6.3 /3408/ORG/2024 hal Pemberitahuan Persiapan Penyusunan LKIP PD Tahun 2024;
 - b. Nomenklatur Sub bab 3.1.2 – 3.1.4 tulisan tahun ini dan tahun lalu agar diganti dengan tahun yang relevan (contoh Tahun 2024 atau 2023) dan seterusnya;
 - c. Sub bab 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun dengan Provinsi lain, seharusnya dengan Standar Nasional (jika ada);
 - d. Penomoran pada sub bab II yaitu pada isi bab dan daftar isi tidak sesuai.
2. Bab II. Perencanaan Kinerja belum menyajikan indikator dan target kinerja program dan kegiatan;
3. Bab II. Perencanaan Kinerja sub bab 2.1. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 belum menyajikan target kinerja sasaran Tahun 2023-2026;
4. LKjIP belum melampirkan dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penyajian data dalam LKjIP;
5. Mekanisme penyampaian data dan informasi dalam proses penyusunan LKjIP belum disusun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan;

6. Penanggung jawab pengumpulan data/informasi dari setiap sub/bidang ke unit penyusunan LKjIP belum disusun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan;
7. Pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 sasaran kinerja tahun 2023 dan 2024 tidak sesuai dengan sasaran kinerja dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja;
8. LKjIP belum menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/penurunan kinerja sampai program dan kegiatan, pada Sub bab 3.1.5, baru sampai sasaran;
9. Adanya ketidaksesuaian data terkait target kinerja pada indikator kinerja Capaian SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024, di Tabel 3.1 LKjIP tercantum Target Perubahan adalah 70, tidak sesuai dengan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah 70-80.

B. Rekomendasi

Dari hasil revidi tersebut diatas, disarankan kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 agar:

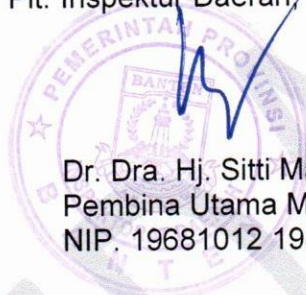
1. Penomoran dan nomenklatur sub bab LKjIP sesuai dengan Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Banten nomor: B-000.8.6.3 /3408/ORG/2024 hal Pemberitahuan Persiapan Penyusunan LKjIP PD Tahun 2024;
2. Menyajikan indikator dan target kinerja program dan kegiatan Bab II. Perencanaan Kinerja;
3. Menyajikan target kinerja sasaran Tahun 2023-2026 Bab II. Perencanaan Kinerja sub bab 2.1. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2023-2026;
4. Melampirkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penyajian data dalam LKjIP;
5. Menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan tentang Mekanisme penyampaian data dan informasi dalam proses penyusunan LKjIP;
6. Menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan tentang Penanggung jawab pengumpulan data/informasi dari setiap sub/bidang ke unit penyusunan LKjIP;
7. Menyesuaikan tabel 3.2 dan tabel 3.3 sasaran kinerja tahun 2023 dan 2024 dengan sasaran kinerja dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja;
8. Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/penurunan kinerja program dan kegiatan pada LKjIP Sub bab 3.1.5;

9. Menyesuaikan Target indikator kinerja Capaian SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Tabel 3.1 LKjIP dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

VIII. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Banten mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024.

Plt. Inspektur Daerah,



Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681012 198803 2 003

BAPPED



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten .

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 28 Februari 2025

Plt. Inspektur Daerah,

Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681012 198803 2 003